BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pada penyelenggaraan Pilkades tahun 2021 di Desa Karangrau Sokaraja Banyumas terdapat fenomena yang menarik yakni munculnya pasangan calon kades yang berstatus suami istri. Pencalonan sang istri telah diorientasikan untuk menghindari larangan adanya calon tunggal yang menentang kotak kosong dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pilkades. Fenomena ini muncul sebagai respon dari calon kades petahana yang tidak menemukan calon lawan atau penantang lain. Masyarakat Desa Karangrau sadar akan kontestasi semu yang ditampilkan, akan tetapi bersikap biasa saja dan tidak peduli.

Kedua calon kades telah melalui beberapa tahapan dalam penyelenggaraan Pilkades mulai dari pendaftaran bakal calon hingga perhitungan dan rekapitulasi suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pilkades pasangan suami istri tidak menghadirkan persaingan yang sesungguhnya, tetapi menampilkan sebuah kontestasi semu dan rivalitas "palsu" yang didesain hanya untuk memenuhi kewajiban. Fakta tersebut dapat ditunjukkan pada perbedaan panggung depan dan panggung belakang. Pada panggung depan kedua calon kades terlihat seolah bersaing terlebih keduanya juga mengikuti seluruh tahapan dalam penyelenggaraan Pilkades secara normatif, akan tetapi yang sebenarnya terjadi di

panggung belakang tidak ada persaingan yang nyata melainkan terdapat kerjasama untuk memenangkan calon kades petahana (suami).

4.2 Saran

Larangan adanya calon tunggal yang melawan kotak kosong melahirkan pasangan calon suami istri sebagai peserta dalam penyelenggaraan Pilkades. Hal ini berdampak pada rusaknya prinsip-prinsip demokrasi elektoral di tingkat desa. Rusaknya demokrasi terjadi karena manipulasi proses demokrasi dengan tidak menghadirkan rivalitas atau persaingan yang sebenarnya. Oleh karena itu, untuk memperbaiki realitas tersebut Pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap regulasi tentang Pilkades dan mempertegas syarat pencalonannya. Apabila dalam pencalonan Pilkades setidaknya harus diikuti oleh 2 (dua) orang calon, maka dapat dipertegas bahwa keduanya tidak boleh berasal dari satu keluarga dekat yang sama dan memiliki hubungan seperti suami, istri, kakak, adik, maupun anak.

Selain itu, Pemerintah perlu melakukan pemberdayaan sumber daya manusia di tingkat desa yang berorientasi pada kaderisasi kepemimpinan untuk mendorong minat masyarakat dalam mencalonkan diri sebagai kades. Pendidikan politik dan penegakan demokrasi bagi masyarakat desa juga perlu diberikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat sesuai dengan karakteristiknya, sehingga masyarakat di level terkecil pun dapat turut serta dalam memperkuat demokrasi.